



PUTUSAN

Nomor 809/Pdt.G/2024/PA.Utj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA UJUNG TANJUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan terhadap perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, Tempat Tanggal Lahir Riau 7 Juli 1997, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, dalam hal ini memberi kuasa kepada Alben, S.H. dan Nur Abibah Siregar, S.H., Para Advokat pada Law Office Alben Tajudin & Partners beralamat di Jl. Lintas Riau-Sumut, Kepenghuluan Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, Kode Pos 28985, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.120/AT-Adv/X/2024, tanggal 21 Oktober 2024, sebagai Pengugat;

Lawan

TERGUGAT, Tempat Tanggal Lahir Kampung Teladan 2 Januari 1996, Agama Islam, Pendidikan SMK, Pekerjaan Jualan Martabak, Alamat Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tanggal 22 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung pada tanggal 23 Oktober 2024 Nomor 809/Pdt.G/2024/PA.Utj, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 24 halaman Putusan Nomor 809/Pdt.G/2024/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, melangsungkan akad nikah pada tanggal 16 Januari 2021 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 0024/24/I/2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau pada tanggal 16 Januari 2021;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri di rumah kontrakan di Penggugat yang beralamat di Jl. Simpang PT, RT.005, RW.003, Kepenghuluan Sukajadi, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kontrakan di Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sampai akhirnya Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sekarang tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jl. Simpang PT, RT.005, RW.003, Kepenghuluan Sukajadi, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sementara Penggugat masih tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jl. Simpang PT, RT.005, RW.003, Kepenghuluan Sukajadi, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau dan sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*);
5. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikarunia seorang anak yang bernama ANAK, Lahir tanggal 8 November 2023 dan anak tersebut sekarang diasuh dengan baik oleh Penggugat sebagai ibu kandung anak tersebut;
6. Bahwa dalam menjalani hubungan rumah tangga tersebut antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya hidup rukun layaknya pasangan suami istri, walaupun terkadang timbul perselisihan/percekcokan namun dapat diselesaikan;

Halaman 2 dari 24 halaman Putusan Nomor 809/Pdt.G/2024/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sejak tahun 2023 hingga saat ini hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan selalu terjadi perselisihan/percekcokan secara terus menerus, antara lain:
 - 7.1. Tergugat jarang memberi nafkah dan malas bekerja mencari nafkah;
 - 7.2. Tergugat jarang berkomunikasi dengan Penggugat;
 - 7.3. Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat dan anak;
 - 7.4. Tergugat sering bermain game online dan bermain game online;
 - 7.5. Keluarga Tergugat terlalu ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal bulan Februari 2024, Penggugat sudah tidak tahan lagi hidup dengan Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi, setelah kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sekarang tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jl. Simpang PT, RT.005, RW.003, Kepenghuluan Sukajadi, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sementara Penggugat masih tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jl. Simpang PT, RT.005, RW.003, Kepenghuluan Sukajadi, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalankan kewajiban layaknya suami istri selama lebih kurang 8 (delapan) bulan;
9. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah beberapa kali didamaikan dan dinasehati oleh keluarga tapi tidak berhasil;
10. Bahwa menurut hemat Penggugat sudah tidak ada lagi jalan lain untuk memperbaiki perkawinan dengan Tergugat, kecuali meminta kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung c.q. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dengan jalan perceraian, karena antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan/percekcokan serta tidak ada lagi harapan akan kembali hidup rukun di dalam berumah tangga dan telah memenuhi alasan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, hal ini sejalan dengan prinsip ajaran

Halaman 3 dari 24 halaman Putusan Nomor 809/Pdt.G/2024/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, sebagaimana disebutkan dalam kaidah Fiqh *"kemudharatan/kesulitan itu harus dilynapkan"* (As-Suyuthy Al-Asybah Wan-Nadhair, hal. 59). Jadi Perceraian adalah satu-satunya pilihan untuk menghindari dari kesulitan-kesulitan yang lebih besar;

11. Bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat akan berpisah atau bercerai maka Penggugat sebagai bekas istri berhak mendapatkan nafkah dari Tergugat dan Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan *nusyuz* kepada Tergugat hal itu sesuai dengan ketentuan angka III huruf A 3 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang berbunyi *"kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak nusyuz, mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah dan nafkah 'iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz"*, dengan demikian sangat beralasan menurut hukum jika Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar menetapkan Tergugat untuk membayar nafkah kepada Penggugat selama dalam masa iddah sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan dikalikan selama 3 bulan = Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) secara tunai dan sekaligus *yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai*;
12. Bahwa untuk kepastian hukum guna mencegah putusan pengadilan *non executable* dan berdasarkan ketentuan huruf C angka 1 b Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang berbunyi *"dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberikan perlindungan bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka amar pembayaran kewajiban suami terhadap istri pasca perceraian dalam perkara Cerai Gugat dapat menambahkan kalimat "...yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai"* dengan ketentuan amar tersebut *dinarasikan dalam posita dan petitum*" maka dengan demikian sangat

Halaman 4 dari 24 halaman Putusan Nomor 809/Pdt.G/2024/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan menurut hukum jika Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar menghukum Tergugat untuk membayar nafkah kepada Penggugat selama dalam masa iddah sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan dikalikan selama 3 bulan = Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);

13. Bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat akan berpisah atau bercerai maka Penggugat sebagai bekas istri berhak mendapatkan mut'ah dari Tergugat, Penggugat telah hidup bersama dengan Tergugat selama lebih kurang 4 (empat) tahun dan selama bersama Penggugat telah melayani Tergugat dengan baik dan mengasuh seorang anak serta Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan *nusyuz* kepada Tergugat hal itu sesuai dengan ketentuan angka III huruf A 3 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan angka III huruf A 3 yang berbunyi "*kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak nusyuz, mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah dan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz*", dengan demikian maka sangat beralasan menurut hukum jika Penggugat menuntut Tergugat memberikan mut'ah kepada Penggugat berupa uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) secara tunai dan sekaligus *yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai*;

14. Bahwa untuk kepastian hukum guna mencegah putusan pengadilan *non executable* dan berdasarkan ketentuan huruf C angka 1 b Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang berbunyi "*dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberikan perlindungan bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka amar pembayaran kewajiban suami terhadap istri pasca perceraian dalam perkara Cerai Gugat dapat menambahkan kalimat "....yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai"*" dengan ketentuan amar tersebut

Halaman 5 dari 24 halaman Putusan Nomor 809/Pdt.G/2024/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinarasikan dalam posita dan petitum maka dengan demikian sangat beralasan menurut hukum jika Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar menghukum Tergugat untuk membayar mut'ah kepada Penggugat berupa uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) secara tunai dan sekaligus *yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai*;

15. Bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat akan berpisah atau bercerai maka Penggugat sebagai bekas istri berhak mendapatkan kiswah dari Tergugat, dengan demikian berdasarkan Pasal 149 huruf b Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam ***"bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan hamil"*** jo. Pasal 152 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam ***"bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz"***, oleh karena Penggugat bukan istri yang nusyuz maka sangat beralasan menurut hukum jika Penggugat menuntut Tergugat memberikan kiswah kepada Penggugat sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan dikalikan selama 3 bulan = Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai dan sekaligus *yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai*;

16. Bahwa untuk kepastian hukum guna mencegah putusan pengadilan *non executable* dan berdasarkan ketentuan huruf C angka 1 b Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang berbunyi *"dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberikan perlindungan bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka amar pembayaran kewajiban suami terhadap istri pasca perceraian dalam perkara Cerai Gugat dapat menambahkan kalimat "...yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai"* dengan ketentuan amar tersebut *dinarasikan dalam posita dan petitum* maka dengan demikian sangat

Halaman 6 dari 24 halaman Putusan Nomor 809/Pdt.G/2024/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan menurut hukum jika Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar menghukum Tergugat untuk membayar kiswah kepada Penggugat sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan dikalikan selama 3 bulan = Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai dan sekaligus *yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai*;

17. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, Lahir tanggal 8 November 2023 tersebut belum *mumayyiz* dan masih sangat memerlukan perhatian, belaian dan kasih sayang ke dua orang tuanya, terutama Penggugat sebagai ibu kandungnya maka berdasarkan Pasal 105 huruf a Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam **“pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”** jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 27.K/AG/1982 tanggal 30 Agustus 1983 **“hak asuh anak yang belum berumur 12 tahun ada pada ibunya”** oleh karenanya sangat bijaksana jika hak pengasuhan atas anak (*hadhanah*) tersebut diserahkan kepada Penggugat;
18. Bahwa apabila Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak pengasuhan anak (*hadhanah*) yang bernama ANAK, Lahir tanggal 8 November 2023 tersebut maka berdasarkan Pasal 105 huruf c Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam **“biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya”** dengan demikian Penggugat bermohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar menetapkan Tergugat untuk membayar nafkah anak tersebut kepada Penggugat sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan secara tunai dan sekaligus sampai anak tersebut dewasa atau menikah ditambah minimal 10 % setiap tahunnya guna mengantisipasi harga dan perkembangan fluktuasi serta memperhatikan kebutuhan anak;
19. Bahwa untuk kepastian hukum guna mencegah putusan pengadilan *non executable* maka sangat beralasan menurut hukum jika Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak yang bernama ANAK, Lahir tanggal 8 November 2023 tersebut kepada

Halaman 7 dari 24 halaman Putusan Nomor 809/Pdt.G/2024/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan secara tunai dan sekaligus sampai anak tersebut dewasa atau menikah ditambah minimal 10 % setiap tahunnya guna mengantisipasi harga dan perkembangan fluktuasi serta memperhatikan kebutuhan anak;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung c.q Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menentukan hari persidangan untuk memeriksa perkara ini dan memanggil para pihak untuk didengar keterangannya serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara :

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan nafkah selama dalam masa iddah untuk Penggugat sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan dikalikan selama 3 bulan = Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah kepada Penggugat selama dalam masa iddah sebesar 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan dikalikan selama 3 bulan = Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) secara tunai dan sekaligus *yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai*;
5. Menetapkan mut'ah untuk Penggugat berupa uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar mut'ah kepada Penggugat berupa uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) secara tunai dan sekaligus *yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai*;
7. Menetapkan kiswah untuk Penggugat berupa uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan dikalikan selama 3 bulan = Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar kiswah kepada Penggugat berupa uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan dikalikan selama 3 bulan = Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai dan sekaligus *yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai*;

Halaman 8 dari 24 halaman Putusan Nomor 809/Pdt.G/2024/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menetapkan hak pengasuhan anak (*hadhanah*) hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, Lahir tanggal 8 November 2023 diserahkan kepada Penggugat;
10. Menetapkan nafkah untuk anak yang bernama ANAK, Lahir tanggal 8 November 2023 sebesar sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan sampai anak tersebut dewasa atau menikah ditambah minimal 10 % setiap tahunnya guna mengantisipasi harga dan perkembangan fluktuasi serta memperhatikan kebutuhan anak;
11. Menghukum Tergugat untuk membayar dan menyerahkan kepada Pengugat biaya nafkah untuk anak yang bernama ANAK, Lahir tanggal 8 November 2023 sebesar sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat sampai anak tersebut dewasa atau menikah ditambah minimal 10 % setiap tahunnya guna mengantisipasi harga dan perkembangan fluktuasi serta memperhatikan kebutuhan anak;
12. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida :

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung c.q. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah membaca dan meneliti keabsahan surat kuasa khusus yang terdaftar pada register surat kuasa Pengadilan Agama Ujung Tanjung, berserta fotokopi pengambilan sumpah dan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat, kemudian Majelis Hakim mencocokkan fotokopi Kartu Pengenal Advokat dan fotokopi berita acara sumpah dengan aslinya ternyata cocok;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Halaman 9 dari 24 halaman Putusan Nomor 809/Pdt.G/2024/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan menambah keterangan mencabut gugatan tentang hak-hak istri pasca perceraian;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Pujud Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, Nomor 0024/24/I/2021 Tanggal 16 Januari 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim Ketua;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran dari Klinik PT. Tunggal Mitra Plantation Pujud Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, Nomor 39-SKK/KLNK PT.TMP/MGE/VIII/2024 Tanggal 15 November 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim Ketua;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Rokan Hilir, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikarunia seorang anak bernama ANAK lahir tanggal 08 November 2023;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga

Halaman 10 dari 24 halaman Putusan Nomor 809/Pdt.G/2024/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat malas bekerja akibatnya kurang ngasih nafkah;
 - Bahwa saksi mengetahui karena saksi pernah melihat tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 8 bulan yang lalu;
 - Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
 - Bahwa saat ini Penggugat tetap tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat tinggal di rumah orangtuanya;
 - Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
 - Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
 - Bahwa pernah diusahakan rukun oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
 - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini ikut dengan Penggugat dan diasuh dengan baik;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui saat ini Tergugat bekerja sebagai apa;
2. **SAKSI 2**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Rokan Hilir, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikarunia seorang anak bernama ANAK lahir tanggal 08 November 2023;

Halaman 11 dari 24 halaman Putusan Nomor 809/Pdt.G/2024/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat malas bekerja akibatnya kurang ngasih nafkah;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi pernah melihat tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 8 bulan yang lalu;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tetap tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat tinggal di rumah orangtuanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pernah diusahakan rukun oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini ikut dengan Penggugat dan diasuh dengan baik;
- Bahwa saksi tidak mengetahui saat ini Tergugat bekerja sebagai apa;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Halaman 12 dari 24 halaman Putusan Nomor 809/Pdt.G/2024/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah cerai gugat maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka hal ini adalah menjadi kewenangan mutlak (kompetensi absolut) Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa dalam perkara perceraian, Penggugat mendalilkan adanya hubungan hukum Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, maka patutlah Penggugat dinilai sebagai pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan Kuasa Hukum kepada advokat yang masih aktif untuk menjalankan profesi advokatnya, baik di dalam maupun di luar Pengadilan, serta sudah dilakukan pengambilan sumpah sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Pengambilan Sumpah Advokat dan surat kuasa khusus Penggugat telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana yang ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994, karenanya kuasa hukum Penggugat berhak untuk mewakili Penggugat beracara di muka persidangan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu gugatan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan terhadap perkara ini, karena Tergugat tidak pernah hadir di

Halaman 13 dari 24 halaman Putusan Nomor 809/Pdt.G/2024/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, namun Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, maka maksud ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun saja, namun saat ini sudah tidak rukun lagi, sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatan Penggugat serta mohon hadhanah dan nafkah anak yang telah diuraikan dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan hak-hak istri pasca perceraian telah ternyata Penggugat telah mencabutnya tanpa harus mendengar keterangan Tergugat karena Tergugat tidak hadir, maka cukup bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan pencabutan tersebut;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa karena terkait dengan perkara perceraian dan untuk menilai apakah gugatan Penggugat berdasarkan hukum dan beralasan, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata kepada Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti yang disampaikan Penggugat adalah bukti tertulis P.1 dan P.2 berupa fotokopi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. dan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil telah memenuhi syarat sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil serta tidak ada bantahan dari pihak lawan, maka alat bukti tersebut dapat dinilai sebagai bukti otentik yang isi dan maksud dari alat bukti P.1 bahwa Penggugat terbukti masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan Tergugat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 14 dari 24 halaman Putusan Nomor 809/Pdt.G/2024/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil serta tidak ada bantahan dari pihak lawan, maka alat bukti tersebut dapat dinilai sebagai bukti otentik yang isi dan maksud dari alat bukti P.2 bahwa ANAK lahir tanggal 08 November 2023 adaalah anak dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg. dan juga telah memenuhi syarat materiil sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (1) dan (2) serta Pasal 309 RBg. oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dalam duduk perkara dapat diterima sebagai bukti dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299-K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 dinyatakan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts bevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi, maka dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK lahir tanggal 08 November 2023;
- Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam kondisi tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan;
- Bahwa akibat dari perselisihan tersebut, Penggugat dan Tergugat saat ini sudah hidup pisah tempat tinggal;
- Bahwa keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat ikut dengan Penggugat dan diasuh dengan baik;
- Bahwa saat ini tidak diketahui pekerjaan Tergugat;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Halaman 15 dari 24 halaman Putusan Nomor 809/Pdt.G/2024/PA.Utj



Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Petitum Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum surat gugatannya pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan menceraikan perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang menyatakan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun saat ini sudah tidak rukun lagi, karena sering terjadi perselisihan, maka fakta-fakta tersebut apabila dihubungkan dengan tujuan perkawinan, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tergolong sebagai rumah tangga yang pecah (*broken marriage*) yang sulit diharapkan untuk rukun kembali dalam sebuah rumah tangga yang bahagia, sehingga tujuan perkawinan terbukti tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534-K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percerkocan atau siapa yang telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari, namun apabila tujuan perkawinan sudah tidak dapat terwujud, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak;

Halaman 16 dari 24 halaman Putusan Nomor 809/Pdt.G/2024/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Imam Malik seperti dikutip Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqh Sunnah* Jilid II sebagai berikut:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها بانه

Artinya : Jika gugatan isteri menurut hakim telah kuat dengan bukti atau dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab tidak langgengnya berumah tangga antara keduanya di samping itu hakim juga sudah tidak bisa lagi mendamaikan keduanya maka hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan talak satu bain (bain sughra).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian Penggugat tidak melawan hak dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai dan dalam keadaan *ba'da dukhul*, maka sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim akan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Petitum Tentang Hadlanah

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang *hadhanah*, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan penguasaan anak (*hadhanah*), maka harus diikuti ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku tentang penguasaan anak (*hadhanah*) sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 huruf g Kompilasi Hukum Islam, *hadhanah* adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri;
2. Bahwa sengketa mengenai penguasaan anak (*hadlanah*) hanya dapat terjadi dan terbatas pada penguasaan anak yang bersifat *fisical custody*

Halaman 17 dari 24 halaman Putusan Nomor 809/Pdt.G/2024/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja, yakni mengenai siapa yang wajib mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri secara fisik semata-mata demi kepentingan terbaik anak, sedang mengenai penguasaan dan pemeliharaan anak seutuhnya menurut hukum (*legal custody*) tidak dapat disengketakan karena baik ayah maupun ibu, meskipun telah bercerai tetap berhak dan bertanggung jawab atas masa depan anaknya secara utuh;

3. Bahwa prinsip dasar pemeliharaan anak dalam Agama Islam adalah memelihara dan mendidik anak agar kelak menjadi anak yang shalih, yaitu anak yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera;
4. Bahwa Allah S.W.T. telah memberikan petunjuk tentang pentingnya memelihara masa depan anak, yaitu dengan firman-Nya dalam Al Qur-an, Surat Al Nisa, ayat (9) yang artinya berbunyi:

وليش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم

“... dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka”;

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hadhanah bukan sekedar hak melainkan kewajiban dan tanggung jawab dimana kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua itu putus;
6. Bahwa apabila perkawinan kedua orang tua putus karena perceraian, maka:
 - a. Baik ibu atau ayah tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, semata-mata demi kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, pengadilan memberi keputusannya;
 - b. Ayah yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana ayah dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajibannya tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
7. Bahwa secara sosiologis, perselisihan mengenai penguasaan anak hanya terjadi terhadap pemeliharaan dan pendidikan anak secara fisik (*fisical*

Halaman 18 dari 24 halaman Putusan Nomor 809/Pdt.G/2024/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

custady), yakni pemeliharaan secara fisik dimana si anak harus berpisah dari salah satu dari ayah atau ibunya yang telah bercerai karena ayah dan ibunya harus hidup pisah rumah satu sama lain dan hal ini berakibat bahwa anak harus mengikuti salah satu dari ayah atau ibunya;

8. Bahwa dalam hal perkawinan kedua orang tua itu putus, maka berdasarkan ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam:
 - a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya;
 - b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
 - c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;
9. Bahwa ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam ini ditetapkan karena pada umumnya kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest for the children*) menghendaki demikian, yakni berada pada ibunya;
10. Hak pilih diberikan kepada anak yang sudah mumayyiz, bila terpenuhi 2 (dua) syarat, yaitu:
 - a. Kedua orang tua telah memenuhi syarat untuk mengasuh sebagaimana disebutkan di atas. Bila salah satu memenuhi syarat dan yang satu lagi tidak, maka si anak diserahkan kepada yang memenuhi syarat, baik ayah atau ibunya;
 - b. Anak tidak dalam keadaan idiot. Bila anak dalam keadaan idiot, maka meskipun telah melawati masa kanak-kanak, maka ibu yang berhak mengasuhnya dan tidak ada hak pilih bagi si anak;
11. Bahwa secara kasuistis, apabila kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest for the children*) menghendaki lain maka pengadilan dapat memutuskan lain dengan menyimpang dari ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam tersebut, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, yaitu dari segi menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang (baik untuk pertumbuhan jasmani, ruhani, kecerdasan intelektual dan spiritualnya), dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hal itu sejalan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Yurisprudensi Peradilan

Halaman 19 dari 24 halaman Putusan Nomor 809/Pdt.G/2024/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Nomor 110/K/AG/2007, tanggal 13 Nopember 2007 dan Nomor 526 K/AG/2010, tanggal 17 Desember 2010. Oleh karena pertimbangan utama dalam perkara pemeliharaan anak adalah **kemaslahatan dan kepentingan anak**, maka Majelis Hakim harus memperhatikan dan mempertimbangkan kelayakan Penggugat dan Tergugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan anak tersebut;

12. Bahwa oleh sebab baik ayah maupun ibu menurut hukum mempunyai hak dan kewajiban yang sama terhadap anak, maka gugatan mengenai penguasaan anak atau hadhanah harus didasarkan atas fakta-fakta konkrit yang mendukung kepentingan anak sehingga dapat diketahui orang tua manakah (ayah atau ibu) yang lebih mampu menjamin kepentingan anak atau setidaknya tidaknya lebih dominan dapat memenuhi kepentingan anak;

13. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan hal ini merupakan pertimbangan terakhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK lahir tanggal 08 November 2023, selain itu anak tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka patutlah Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai pemegang hak asuh, maka Penggugat berkewajiban untuk memberikan akses yang seluas-luasnya kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu, bersilaturahmi dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut dan apabila Penggugat tidak memberikan akses yang luas kepada Tergugat, maka Tergugat dapat mengajukan permohonan pencabutan hak asuh anak terhadap Penggugat;

Petitum Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa tentang nafkah anak maka perlu berpedoman pada beberapa norma hukum yang berkaitan dengan kewajiban ayah (*in casu* Tergugat) atas biaya pemeliharaan anak antara lain:

Halaman 20 dari 24 halaman Putusan Nomor 809/Pdt.G/2024/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama, Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan "*Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ... b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu..*".

Kedua, Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (c) dinyatakan "*biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya*".

Ketiga, Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf (d) dinyatakan "*semua biaya hadhanah (pemeliharaan) dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).*"

Menimbang, bahwa norma hukum tersebut sejalan dengan doktrin hukum Islam yang diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan sebagai berikut:

- *Kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anak-anaknya (Al-Muhadzdzab II: 177);*
- *(Bila) anak masih memiliki ayah dan ibu, maka yang wajib menanggung nafkah (atasnya) adalah ayah (l'anatut Thalibin IV: 99);*

Menimbang, bahwa hikmah dari diwajibkannya seorang ayah untuk menafkahi anak adalah agar seorang ayah dapat tetap menjalin ikatan batin yang kuat dengan anaknya, sekalipun anak dalam asuhan ibu kandungnya. Dengan memenuhi nafkah anaknya, maka seorang ayah akan terbiasa berkomunikasi dan memantau perkembangan anaknya serta memper-erat hubungan *interpersonal* antara ayah dengan anak. Dengan demikian, akan sangat mudah bagi seorang ayah memantau perkembangan anaknya sekaligus memberikan arahan, motivasi, dan petunjuk hidup yang berguna bagi anaknya kelak. Selain itu menafkahi anak tidak semata-mata berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomis belaka, menafkahi anak, lebih dari itu, merupakan representasi dari kesadaran akan tanggung jawab seorang ayah untuk memenuhi kebutuhan anak sembari mendidik dan mengajarkannya nilai-nilai kehidupan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edara Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, sekalipun seandainya Penggugat tidak menuntut nafkah anak,

Halaman 21 dari 24 halaman Putusan Nomor 809/Pdt.G/2024/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengenai besaran nafkah anak, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat tidak diketahui pekerjaannya, maka sebagai ayah akan dibebani nafkah anak setidaknya-tidaknya harus memenuhi kriteria kemampuan dan kepatutan;
- Bahwa berdasarkan publikasi Badan Pusat Statistik Kabupaten Rokan Hilir 2024 rata-rata pengeluaran perkapita sebulan sebesar Rp1.291.253,00 dan Upah Minimum Kabupaten Rokan Hilir 2024 sebesar Rp3.332.223,92 per bulan;
- Bahwa tingkat kecukupan yang ditetapkan oleh Bank Dunia, yaitu sebesar USD 2,15 (dua koma lima belas) per hari atau USD 64,5 (enam puluh empat koma lima) per bulan atau setara dengan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan besaran nafkah anak yang dibebankan kepada Tergugat sebesar Rp1.000.000,00 perbulan melalui Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015, amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 15 % sampai 20 %, maka atas besaran nafkah anak Penggugat dan Tergugat yang telah ditentukan tersebut, sangat layak dan patut apabila di tambah 10 % setiap pergantian tahun (menyesuaikan besaran tingkat inflasi) sejak putusan dijatuhkan hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 22 dari 24 halaman Putusan Nomor 809/Pdt.G/2024/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
4. Menetapkan anak yang bernama ANAK lahir tanggal 08 November 2023 berada dibawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat dengan berkewajiban memberikan akses yang seluas-luasnya kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu, bersilaturahmi dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak yang bernama ANAK melalui Penggugat sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dengan penambahan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah).

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awwal 1446 *Hijriah* oleh H. Sanuwar, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Ketua, Adam Wahid Pangaji, Lc., dan Putra Irwansyah, S.Sy., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Syara Nurhayati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Halaman 23 dari 24 halaman Putusan Nomor 809/Pdt.G/2024/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adam Wahid Pangaji, Lc., M.S.I.

Hakim Anggota,

H. Sanuwar, S.H.I., M.H.

Ttd

Putra Irwansyah, S.Sy., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Syara Nurhayati, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	56.000,00
4. PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. PNPB Surat Kuasa	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
7. Biaya meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	211.000,00

(dua ratus sebelas ribu rupiah)

Halaman 24 dari 24 halaman Putusan Nomor 809/Pdt.G/2024/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)